



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jaga IV Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Jaga IV Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 September 2019 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patokaan, Kecamatan Talawaan, dengan wali nikah yaitu Paman dari Pemohon II bernama Nahara Paputungan dengan mahar berupa seperangkat alat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bapak Harun Darise serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Usman Kamaludin dan Bapak Sya'ban Kamaludin;

2. Bahwa satu minggu sebelum melangsungkan akad nikah Pemohon I telah menjadi *Muallaf*;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Talawaan;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

6.1 **Anak(Perempuan) berumur 18 tahun**

6.2 **Anak (Perempuan) berumur 15 tahun**

6.3 **Anak (Laki-laki) berumur 12 tahun**

6.4 **Anak (Perempuan) berumur 2 tahun**

7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Talawaan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dan Pemohon II (**Nurjanah Paputungan Binti Hana Paputungan**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2000 di Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Anak umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Peani, tempat kediaman di Warisa kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan satu jamaah saksi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan, dengan wali nikah yaitu Paman dari Pemohon II bernama Nahara Paputungan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bapak Harun Darise serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Usman Kamaludin dan Bapak Sya'ban Kamaludin;
- Bahwa satu minggu sebelum melangsungkan akad nikah Pemohon I telah menjadi *Muallaf* ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Talawaan;
- BahwaBahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **Anak(Perempuan) berumur 18 tahun**
 2. **Anak (Perempuan) berumur 15 tahun**
 3. **Anak (Laki-laki) berumur 12 tahun**
 4. **Anak (Perempuan) berumur 2 tahun**
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



2. Saksi umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga de Desa Warisa;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan, dengan wali nikah yaitu Paman dari Pemohon II bernama Nahara Paputungan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bapak Harun Darise serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Usman Kamaludin dan Bapak Sya'ban Kamaludin;
- Bahwa satu minggu sebelum melangsungkan akad nikah Pemohon I telah menjadi *Muallaf* ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Talawaan;
 - BahwaBahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Talawaan, pada tanggal 07 Maret 2000, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Nahara Papatungan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bpk penghulu bernama Harun Darise, dengan maskawin berupa seperangkat alay shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Kamaludin dan Sya'ban Kamaludin, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi dan Sya'ban Kamaludin bin Saleh Kamaludin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2000 di Kecamatan Talawaan, dengan wali nikah Paman Pemohon II. bernama Nahar Paputungan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Penghulu, bernama Harun Darise, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Usman Kamaludin dan Sya'ban Kamaludin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2000 di Kecamatan Talwaa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 () dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2000 di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utaar;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 10.000.00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2019/PA.Mdo